

OPTIMALISASI STRATEGI SATGAS PPKS UNJ DALAM MEMBANGUN KULTUR ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

Algracia Vanessa Halim

Bakrie Center Foundation
algraciavh@gmail.com

Ikhlasiah Dalimoenthe

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta
ika.dalimonethe@yahoo.com

Diterima Redaksi: 14-03-2025 | Selesai Direvisi: 16-05-2025 | Diterbitkan Online: 20-06-2025

Abstract

Sexual violence in the campus environment is a problem that demands effective prevention and handling strategies. This research focuses on the analysis and recommended optimization of the strategies of the Sexual Violence Prevention and Handling Task Force at Universitas Negeri Jakarta (Satgas PPKS UNJ) in building an anti-sexual violence culture, using the Feminist Framework Plus (FFP) and the Theory of Planned Behavior (TPB). Using a qualitative method with a case study approach, data were obtained through interviews, observations, and documentation involving the head, members of Satgas PPKS, as well as academic members of UNJ. Source triangulation was also conducted to ensure data validity. The results show that Satgas PPKS UNJ is active in outreach and victim protection, although it still faces challenges such as social pressure and limited resources. Based on TPB and FFP, which emphasize both behavioral and structural change, this research recommends strengthening collective awareness, inclusive social norms, and collaboration with all campus elements to enhance the capacity of Satgas PPKS UNJ and to build a campus environment free from sexual violence.

Keywords: *Feminist Framework Plus, Anti-Sexual Violence Culture, Satgas PPKS, Theory of Planned Behavior.*

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan permasalahan yang menuntut strategi pencegahan dan penanganan efektif. Penelitian ini berfokus pada analisis dan optimalisasi strategi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Jakarta (Satgas PPKS UNJ) dalam membangun kultur anti kekerasan seksual, dengan teori *Feminist Framework Plus* (FFP) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap ketua, anggota Satgas PPKS, serta civitas akademika UNJ. Triangulasi sumber juga dilakukan untuk memastikan validitas data. Hasil menunjukkan bahwa Satgas PPKS UNJ aktif dalam sosialisasi dan perlindungan korban, meskipun masih menghadapi tantangan seperti tekanan sosial dan keterbatasan sumber daya. Berdasarkan TPB dan FFP yang berbasis perubahan secara perilaku maupun struktural, penelitian ini merekomendasikan penguatan kesadaran kolektif, norma sosial inklusif, dan kolaborasi dengan seluruh elemen kampus untuk memperkuat kapasitas Satgas PPKS UNJ serta membangun lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Feminist Framework Plus, Kultur Anti Kekerasan Seksual, Satgas PPKS, Theory of Planned Behavior.

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang kerap dibahas oleh masyarakat. Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual merupakan setiap tindakan seksual atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan oleh siapa pun tanpa memandang hubungan pelaku dengan korban dan dapat terjadi dimanapun (WHO, 2024). Selain itu, beberapa ahli menekankan bahwa kekerasan seksual seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, ancaman, atau manipulasi psikologis untuk mengendalikan korban (Kencanadewi & Lovita, 2024). Kekerasan seksual mencerminkan ketidakadilan yang meluas dalam masyarakat, terutama dalam konteks gender. Menurut data dari Komnas Perempuan, terdapat 4.441 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan menurut sumber data dari Lembaga Layanan dan Pengaduan Komnas Perempuan pada tahun 2023 (Komnas Perempuan, 2024). Meskipun kekerasan seksual lebih sering dialami oleh perempuan, laki-laki juga dapat menjadi korban. Penelitian yang dilakukan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 33% korban adalah laki-laki dan 67% adalah perempuan (Wicaksana, dkk., 2020). Hal ini menandakan bahwa meskipun perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, namun siapa saja dapat menjadi korban.

Selain dapat mengancam siapa saja, kekerasan seksual juga dapat terjadi dimana saja, termasuk dalam ruang lingkup pendidikan yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi mahasiswa dan siswa untuk mendapatkan ilmu. Data menunjukkan bahwa sekitar 87,91% kekerasan di lingkungan pendidikan adalah kekerasan seksual (Andriansyah, 2022). Perguruan tinggi sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan tinggi, justru menjadi lokasi yang paling rentan terhadap insiden kekerasan seksual. Berdasarkan survei dari Ditjen Diktiristek tahun 2020, ditemukan bahwa 77% dosen yang disurvei mengakui kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi (Yudhawasthi, dkk., 2023). Untuk menanggapi tantangan ini, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diterbitkan sebagai landasan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021). Salah satu perguruan tinggi yang telah menindaklanjuti peraturan ini dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS adalah Universitas Negeri Jakarta. Satgas PPKS ini memiliki mandat untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan

seksual serta menjaga kerahasiaan identitas korban dan pelaku. Satgas PPKS juga bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada korban, termasuk konseling dan bantuan hukum. Selain Permendikbud No.30 Tahun 2021, diterbitkan juga Permendikbud No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi yang lebih spesifik. Peraturan ini memperkuat peran satgas PPKS dalam menjalankan tugasnya.

Satgas PPKS di UNJ memegang peran penting dalam melakukan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tugas dan tanggung jawab satgas PPKS UNJ mencakup pencegahan kasus, penanganan korban, hingga advokasi kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Mengingat tantangan yang dihadapi, penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam strategi yang diterapkan oleh satgas PPKS UNJ, bagaimana implementasinya, serta bagaimana strategi tersebut dapat dioptimalisasi. Urgensi penelitian ini juga semakin terlihat dengan adanya kebutuhan untuk optimalisasi peran satgas PPKS UNJ dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagai ruang sosial kompleks yang rentan terhadap kasus kekerasan seksual. Di Universitas Negeri Jakarta, terdapat 36 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan belum dihitung dengan kasus yang tidak dilaporkan. Karena kompleksitas dari permasalahan ini, maka diperlukan strategi yang komprehensif pada upaya penanganan dan pencegahannya secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan perspektif teori *Feminist Framework Plus* (FFP) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menganalisis serta memberikan rekomendasi untuk pengoptimalisasian strategi penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS UNJ. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *femme* yang berarti perempuan, dan berkembang sebagai upaya membela hak-hak perempuan serta merespons ketidakadilan sosial dalam aspek gender, kelas, dan ras (Dalimoenthe, 2021). Teori FFP yang dikembangkan oleh Beverly McPhail menggabungkan lima gagasan utama, yakni patriarki heteroseksualitas normatif, feminisme interseksional, maskulinitas, dan pengalaman korban dengan tambahan faktor “*plus*”, seperti aspek biologis, situasional, perkembangan, dan psikologis yang sebelumnya kerap diabaikan (Canan & Levand, 2019). Teori ini menawarkan strategi konkret dalam menangani kekerasan seksual seperti, peningkatan kapasitas praktisi, penguatan teori, serta perluasan edukasi (McPhail, 2016).

Sementara itu, TPB berfokus pada pengaruh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap niat serta perilaku individu (Ajzen, 1991). Dalam penelitian ini, FFP digunakan untuk menelaah faktor struktural, terutama norma gender dan relasi kuasa agar satgas PPKS dapat mengoptimalkan pendekatan berbasis kesetaraan gender. Di sisi lain, TPB digunakan untuk

menganalisis dampak strategi Satgas terhadap perilaku individu di lingkungan kampus. Kedua teori ini dijadikan landasan untuk mengkaji sejauh mana strategi satgas telah diterapkan baik di tingkat struktural maupun individu. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh satgas PPKS UNJ serta bagaimana strategi tersebut dapat dioptimalisasi dengan pendekatan FFP dan TPB dalam pembentukan budaya yang anti kekerasan seksual di lingkungan civitas akademika UNJ.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan strategi mitigasi kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan fokus pada peran satgas PPKS UNJ dan respon mahasiswa terhadap inisiatif tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun untuk menjangkau informan melalui dua metode, yaitu secara luring dan daring, dimulai dari November 2024 hingga Januari 2025 agar data yang diperoleh lebih komprehensif. Subjek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari seorang ketua dari satgas PPKS UNJ, empat orang anggota satgas PPKS UNJ, serta lima civitas akademika UNJ yang terdiri dari dosen, tendik, dan mahasiswa. Adapun, civitas akademika yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan civitas akademika yang pernah mengikuti kegiatan satgas PPKS UNJ sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan analisis penelitian kualitatif untuk mendalami kompleksitas dari fenomena yang diteliti. Dalam proses analisis data, peneliti menjalankannya dengan cermat dan terstruktur, mencakup beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana ketiga langkah ini berinteraksi dalam proses analisis yang berkelanjutan (Miles, Huberman, dkk., 2014). Untuk memastikan validitas data temuan, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti mengumpulkan informasi dari pihak yang memiliki pengalaman dan pemahaman terkait satgas PPKS UNJ, yaitu salah satu anggota panitia seleksi dalam pembentukan satgas PPKS UNJ. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya untuk menghasilkan penelitian yang tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan aplikatif untuk membangun lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS UNJ

A. Sosialisasi dan Edukasi sebagai Strategi Pencegahan

Program sosialisasi dan edukasi merupakan strategi penting satgas PPKS UNJ dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran, serta menciptakan budaya kampus yang responsif terhadap isu kekerasan seksual. Perencanaan program dimulai dengan diskusi internal satgas untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat, termasuk mempertimbangkan aspek anggaran. Rancangan program kemudian dikoordinasikan dengan Wakil Rektor II guna mendapatkan arahan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi kampus. Untuk menjaga keberlanjutan, satgas menyusun *roadmap* kegiatan selama satu periode kepengurusan melalui rapat bulanan yang dilakukan secara luring maupun daring. Rapat ini melibatkan seluruh anggota dan tiga divisi utama satgas sebagai forum strategis untuk merumuskan dan menyelaraskan program sosialisasi yang akan dijalankan. Berikut berbagai bentuk kegiatan yang dirancang dan juga dilaksanakan oleh satgas PPKS UNJ sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus:

1. Strategi Berbasis Kegiatan Sosialisasi Langsung

Satgas PPKS UNJ melaksanakan sosialisasi langsung di delapan fakultas melalui *roadshow* yang disertai penandatanganan pakta integritas. Selain itu, satgas menggelar seminar nasional yang melibatkan seluruh civitas akademika UNJ sebagai wadah diskusi dan edukasi tentang pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Satgas juga menjalin kolaborasi dengan organisasi lain seperti STARA dan Girl Up UNJ untuk mengedukasi mahasiswa dengan disabilitas pendengaran dan mematahkan stigma terhadap korban. Partisipasi dalam diskusi publik di dalam maupun luar kampus turut memperluas jejaring dan kampanye anti kekerasan seksual. Materi sosialisasi disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan Pector (Peraturan Rektor) Nomor 7 sebagai landasan hukum utama dan disesuaikan dengan konteks serta kebutuhan spesifik tiap fakultas. Sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu civitas akademika memahami pedoman resmi yang jarang diakses secara mandiri. Dampaknya, pemahaman yang terbentuk mendorong keberanian bertindak baik sebagai pelapor maupun pendukung korban, serta menjadikan civitas akademika lebih responsif terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

2. Strategi Berbasis Media Informasi dan Media Kreatif

Satgas PPKS UNJ mengadakan berbagai kegiatan berbasis media informasi dan media kreatif untuk mengedukasi masyarakat kampus, seperti lomba pembuatan video *reels*

Instagram dan puisi bertemakan kekerasan seksual bagi mahasiswa serta lomba penulisan *book chapter* untuk dosen. Semua inisiatif ini disebarakan melalui akun media sosial satgas PPKS UNJ dan didokumentasikan dalam majalah Satgas sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program ke depan. Selain itu, satgas PPKS memanfaatkan Instagram sebagai platform edukasi untuk menyebarkan informasi tentang jenis kekerasan seksual, upaya pencegahan, dan alur pelaporannya, dengan fitur linktree yang memudahkan akses ke informasi penting. Linktree ini dilengkapi dengan kotak suara daring untuk menerima saran dan masukan dari civitas akademika serta memungkinkan komunikasi dua arah. Untuk melengkapi upaya digital, satgas PPKS memasang spanduk dan banner informatif di lokasi strategis kampus sebagai pengingat visual bagi warga kampus. Pendekatan ini menunjukkan integrasi strategi konvensional dan digital dalam membangun budaya anti kekerasan seksual.

3. Strategi Berbasis Pendekatan Regulasi

Strategi berbasis pendekatan regulasi menjadi langkah penting dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Implementasi utamanya adalah penyusunan Peraturan Rektor yang disesuaikan dengan konteks Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh civitas akademika. Kehadiran regulasi ini memperkuat dasar hukum penanganan kasus, meningkatkan rasa aman dan kepercayaan korban untuk melapor, serta menjadi alat pencegahan yang efektif. Selain itu, satgas PPKS mendorong setiap fakultas untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen aktif dalam menciptakan kampus yang bebas dari bentuk kekerasan seksual dan perundungan. Pakta ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi dasar dari tindakan nyata setiap fakultas dalam mendukung upaya satgas. Pendekatan regulatif ini memperkuat legitimasi upaya pencegahan dan penanganan serta mendorong terciptanya kultur kampus yang aman, inklusif, dan responsif.

Secara keseluruhan, satgas PPKS UNJ telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam beberapa bentuk utama. Terdapat sosialisasi melalui kegiatan langsung seperti seminar, *roadshow*, dan diskusi yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman civitas akademika tentang isu kekerasan seksual. Terdapat juga pemanfaatan media kreatif dan informasi termasuk kampanye di media sosial dan pemasangan spanduk. Adapun, pendekatan berbasis regulasi yang mencakup penyusunan dan implementasi kebijakan yang mendukung pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual. Pengkategorisasian berbagai bentuk pencegahan terdapat dalam skema berikut.

Skema 1. Bentuk Sosialisasi dan Edukasi yang Dilakukan Satgas PPKS UNJ



Sumber: Hasil Temuan Peneliti, 2024.

Sistem Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS UNJ

Satgas PPKS UNJ memiliki peran penting dalam memastikan proses penanganan kekerasan seksual berjalan sesuai prosedur dengan fokus pada pemulihan dan perlindungan korban. Penanganan dilakukan melalui lima tahap, yaitu pelaporan, verifikasi, asesmen, investigasi, dan pendampingan. Proses dimulai dari pelaporan yang dapat dilakukan korban atau pihak terkait melalui *hotline* 24 jam atau bilik pengaduan (Dalimoenthe, dkk., 2023). Setelah laporan diterima, satgas memberikan penjelasan awal dan meminta pelapor mengisi formulir informasi dasar. Dalam waktu maksimal 3x24 jam, laporan ditanggapi dan masuk tahap verifikasi, di mana dilakukan pemberkasan dengan menjaga kerahasiaan data korban. Selanjutnya, asesmen psikologis dilakukan oleh psikolog satgas untuk mengevaluasi kondisi korban dan menentukan kebutuhan pendampingan atau intervensi darurat. Jika laporan dilanjutkan ke tahap investigasi, satgas bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengumpulkan bukti dan menyusun laporan dalam waktu maksimal 60 hari, dengan menjunjung prinsip keadilan bagi korban maupun terlapor. Di tahap akhir, yaitu pendampingan, satgas memberikan dukungan psikologis, medis, hukum, dan akademik. Korban yang memilih jalur litigasi difasilitasi layanan hukum, dan yang membutuhkan pemulihan dapat menerima pendampingan akademik. Seluruh tahapan ini bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman serta mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

Gambar 1. Tahap Singkat Penanganan Kekerasan Seksual di UNJ



Sumber: Buku Pedoman dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Jakarta, 2023.

Satgas PPKS UNJ memastikan bahwa setiap proses penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban, mulai dari privasi, aksesibilitas, hingga kenyamanan dalam pelaporan dan pendampingan. Untuk menjaga kerahasiaan dan rasa aman, satgas menyediakan bilik aduan tertutup yang memungkinkan korban menyampaikan keluhan tanpa takut terekspos. Fasilitas ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk berbicara. Aspek inklusivitas juga dijaga melalui penyediaan ruang yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti pengguna kursi roda. Selain itu, satgas menyediakan *hotline* aktif 24 jam yang memungkinkan pelaporan kapan saja, baik secara langsung maupun anonim agar respons cepat dapat diberikan untuk meredam dampak psikologis maupun fisik. Keseluruhan langkah ini mencerminkan komitmen satgas PPKS UNJ dalam memberikan layanan yang komprehensif, inklusif, dan responsif.

Peningkatan Pemahaman dan Perubahan Perilaku Civitas Akademika sebagai Dampak dari Pelaksanaan Strategi Satgas PPKS UNJ

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan adanya keberagaman perspektif tentang kekerasan seksual, termasuk definisi, konteks, dan pandangan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Meskipun kesadaran mulai berkembang, terdapat area yang masih perlu perhatian lebih, seperti pemahaman terhadap pelecehan verbal yang sering kali diabaikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Sosialisasi oleh satgas PPKS UNJ pun dianggap penting untuk memperluas pemahaman mengenai spektrum kekerasan seksual. Relasi kuasa juga ditemukan menjadi faktor utama dalam kasus kekerasan seksual, dimana pelaku, seperti dosen atau senior memanfaatkan posisi mereka untuk menekan korban. Ketimpangan ini sering menghalangi korban untuk melawan karena ketakutan akan intimidasi atau kehilangan akses ke sumber daya penting. Faktor lain yang turut berperan adalah lingkungan kampus, dimana mahasiswa yang berada hingga larut malam tanpa pengawasan rentan terhadap kekerasan seksual. Beberapa informan juga mencatat kesulitan dalam membedakan tindakan kekerasan seksual dalam situasi yang ambigu, menyoroiti pentingnya edukasi lebih lanjut agar civitas akademika dapat mengenali dan menangani kekerasan seksual dengan lebih efektif.

Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran satgas PPKS UNJ membawa perubahan signifikan dalam perilaku civitas akademika terhadap isu kekerasan seksual. Informan menyatakan bahwa satgas menciptakan rasa aman dan mendorong lingkungan kampus yang

lebih peka terhadap masalah tersebut. Kesadaran untuk menjaga batasan dalam interaksi kampus meningkat, terlihat dari kehati-hatian civitas akademika dalam bertindak, berbicara, dan bercanda. Kepekaan ini membantu mengenali perilaku yang berpotensi melanggar batas. Satgas juga berhasil mengurangi rasa takut atau malu untuk melapor, berkat jalur pelaporan yang jelas dan dukungan terhadap korban, sehingga mahasiswa menjadi lebih berani untuk *speak-up* atas pengalaman pribadi atau kejadian yang mereka saksikan. Kehadiran satgas mendorong empati dan kepedulian civitas terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, strategi mitigasi perlu mencakup edukasi yang membongkar norma permisif terhadap kekerasan seksual dan memperjelas ambiguitas isu tersebut agar nilai-nilai anti kekerasan seksual dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Dinamika dan Prospek Masa Depan Satgas PPKS UNJ

Dalam pelaksanaan program dan strategi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, satgas PPKS menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas satgas PPKS UNJ. Kompleksitas tugas satgas PPKS UNJ tidak hanya melibatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi saja, namun juga penanganan kasus dengan sigap. Hal-hal tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak di lingkungan kampus. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi Satgas PPKS UNJ dalam menjalankan perannya.

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Setiap kasus kekerasan seksual memerlukan penanganan mendalam, dan melibatkan berbagai langkah administratif serta pendampingan. Beban kerja semakin besar ketika satgas PPKS juga menangani isu lain. Selain itu, meskipun anggaran sudah ada, tambahan dana sangat dibutuhkan untuk memperluas program dan memberikan dampak lebih besar.

2. Adanya Area yang Belum Terjangkau/Tersosialisasikan

Walaupun satgas PPKS telah mengedukasi civitas akademika, masih ada elemen seperti LabSchool, pedagang kantin, staf keamanan, dan kebersihan yang belum mendapatkan sosialisasi yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya perluasan cakupan sosialisasi.

3. Tekanan Sosial dan Mental

Satgas PPKS UNJ juga menghadapi tekanan mental yang cukup berat, terutama ketika menangani kasus yang viral di media sosial. Publik seringkali memberikan kritikan tajam dan menuntut transparansi serta kecepatan dalam penanganan kasus, meskipun terkadang laporan resmi belum diterima. Kondisi ini menunjukkan keperluan akan basis hukum yang kuat untuk melindungi satgas PPKS UNJ dari tekanan yang ada, sehingga menjadi tantangan yang cukup besar dihadapi oleh satgas PPKS UNJ.

4. Kendala Penjadwalan

Pengaturan waktu atau jadwal dalam pelaksanaan program sosialisasi sering menjadi tantangan yang tidak terhindarkan. Setiap fakultas memiliki jadwal yang berbeda, sehingga cukup sulit bagi satgas PPKS UNJ untuk menentukan waktu yang tepat untuk semua pihak. Kesulitan ini memperlambat pelaksanaan program yang direncanakan. Akan tetapi, satgas PPKS UNJ juga mencoba mengatasi tantangan ini dengan menggunakan pendekatan *hybrid* dalam sosialisasi, yakni adanya sosialisasi secara daring maupun luring.

5. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Publik

Dalam kasus di lingkungan kampus, masih terdapat korban atau saksi kekerasan seksual yang melapor ke pihak lain, alih-alih langsung melaporkannya ke satgas PPKS. Hal ini seringkali menyebabkan kasus menjadi viral di sosial media tanpa diketahui oleh satgas terlebih dahulu, sehingga satgas dianggap lambat dalam menangani kasus tersebut. Situasi ini memperlihatkan pentingnya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan mekanisme kerja satgas PPKS UNJ.

Meskipun tantangan yang dihadapi oleh satgas PPKS UNJ cukup besar, hal ini justru mendorong peningkatan efektivitas dan strategi yang diterapkan untuk menangani kekerasan seksual di kampus. Salah satu upaya yang tengah dijalankan adalah penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keamanan kampus, seperti pemasangan CCTV di area rawan, penerangan yang memadai, serta penyediaan ruang transparan untuk mencegah kekerasan seksual. Selain itu, satgas juga meningkatkan pemasangan spanduk dan *banner* informatif di lokasi strategis kampus untuk membangun kesadaran visual yang terus mengingatkan civitas akademika akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko kekerasan seksual serta perilaku merugikan lainnya, seperti eksibisionisme.

Satgas PPKS UNJ terus memperkuat program edukasi dan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf kampus, dengan pendekatan yang lebih luas dan terarah. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui seminar, *workshop*, dan sosialisasi ke seluruh fakultas, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara masif. Kedepannya, satgas berencana melibatkan elemen kampus yang lebih luas, seperti Labschool dan kembali mengadakan seminar nasional guna memperbarui komitmen bersama dalam menciptakan kampus bebas kekerasan seksual. Selain itu, satgas PPKS UNJ akan bertransformasi menjadi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memperluas mandat untuk menangani tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga perundungan dan intoleransi. Transformasi ini menuntut penguatan struktur kelembagaan dan strategi yang lebih menyeluruh agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sekaligus memastikan efektivitas dan keberlanjutan program mitigasi kekerasan. Rencana masa depan telah disusun dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaborasi seluruh elemen kampus, satgas PPKS UNJ berharap dapat mencegah serta menangani fenomena kekerasan seksual secara adil dan berkeadilan.

***Feminist Framework Plus* sebagai Kerangka Struktural Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual**

FFP (*Feminist Framework Plus*) menganggap bahwa kekerasan seksual tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu alasan, melainkan sebagai hasil dari berbagai faktor sosial, budaya, dan psikologis yang saling berkaitan. Dalam konteks kampus, strategi pencegahan satgas PPKS UNJ harus didasarkan pada kerangka yang mampu menangani kompleksitas masalah ini, sambil mendorong perubahan budaya. FFP menyoroti bahwa kekerasan seksual di kampus, seperti di Universitas Negeri Jakarta, terkait dengan faktor struktural, budaya, dan lingkungan. McPhail mengintegrasikan lima gagasan utama dalam FFP yaitu, *patriarchal power and control*, *normative heterosexuality*, *intersectional feminism*, *doing gender and masculinity*, dan *embodied sexual practice* yang menekankan pentingnya melihat kekerasan seksual sebagai praktik yang dipengaruhi oleh dominasi patriarki, relasi kuasa, norma gender, serta pengalaman korban yang beragam (Canan & Levand, 2019). Aspek-aspek ini penting untuk menjadi dasar dari pelaksanaan program dan kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Meskipun kebijakan kampus tentang kekerasan seksual sudah ada, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam relasi kuasa yang menghalangi korban untuk melapor. Budaya patriarki dan norma sosial yang meremehkan konsensualitas juga menjadi

hambatan, sementara pengaruh media dan stereotip gender memperburuk persepsi tentang kekerasan seksual, seperti yang dikemukakan dalam gagasan FFP. Selain itu, mahasiswa dengan latar belakang minoritas atau disabilitas berisiko lebih tinggi karena interseksionalitas.

Strategi pencegahan yang efektif harus mencakup beberapa aspek, seperti mendukung kepemimpinan perempuan untuk mengatasi ketimpangan struktural dan patriarkal, serta mengapresiasi perempuan di posisi strategis. Edukasi interaktif, seperti simulasi kasus penting untuk menantang norma maskulinitas dominan dan heteroseksualitas normatif. Pelibatan komunitas mahasiswa eksternal satgas dengan pendekatan *peer-to-peer* juga dapat mempermudah penyampaian informasi tentang kekerasan seksual. Pelatihan bagi petugas pengaduan untuk memahami perspektif korban, terutama kelompok rentan sangat penting untuk memastikan komunikasi yang inklusif. Di sisi lain, integrasi edukasi kesetaraan gender dan sensitivitas gender dalam kurikulum akademik dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai ketimpangan gender dan dampaknya terhadap kekerasan seksual. Untuk pencegahan yang lebih menyeluruh, satgas PPKS UNJ juga perlu memperkuat regulasi kampus, meningkatkan layanan psikologis, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual.

Selain optimalisasi strategi tersebut, dapat juga digunakan tiga usulan yang dikembangkan oleh McPhail. FFP sendiri mengemukakan usulan atau implikasi praktis, seperti peningkatan keahlian praktisi lapangan, peningkatan kekuatan penjelasan teori, serta perluasan upaya edukasi (McPhail, 2016). Implikasi praktis tersebut juga dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. *Pertama*, perlu adanya peningkatan keahlian anggota satgas melalui pelatihan intensif mengenai maskulinitas toksik, relasi kuasa, budaya patriarki, serta pendekatan berbasis trauma guna meningkatkan sensitivitas dan keterampilan dalam menangani kasus kekerasan seksual. *Kedua*, dapat dilakukan pengembangan strategi berbasis teori dengan mengintegrasikan analisis FFP dalam kebijakan kampus, kampanye kesadaran, dan edukasi berbasis gender guna mengidentifikasi serta mengatasi faktor penyebab kekerasan seksual secara sistemik. *Ketiga*, perlu juga dilakukan perluasan edukasi dalam mendorong perubahan budaya kampus melalui peningkatan cakupan materi sosialisasi, penguatan kolaborasi dengan komunitas eksternal, serta penambahan anggota satgas agar distribusi tugas lebih merata dan tindakan pencegahan maupun penanganan dapat dilakukan lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, satgas PPKS UNJ dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, setara, dan inklusif secara berkelanjutan.

Pembentukan Kesadaran dan Perilaku Civitas Akademika terhadap Kekerasan Seksual dalam Kerangka *Theory of Planned Behavior*

TPB (*Theory of Planned Behavior*) dari Icek Ajzen memberikan kerangka untuk memahami kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui tiga komponen utama yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap mencerminkan pandangan individu terhadap urgensi pencegahan dan dampak kekerasan seksual, sementara norma subjektif menunjukkan tekanan sosial yang memengaruhi tindakan seseorang. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk bertindak (Ajzen, 1991). Dalam konteks satgas PPKS UNJ, ketiga elemen ini menjadi landasan penting dalam membentuk kesadaran dan respons civitas akademika terhadap isu kekerasan seksual. Program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan satgas membentuk sikap positif terhadap pelaporan, menciptakan norma sosial yang mendorong keberanian bertindak, serta meningkatkan persepsi kontrol perilaku melalui penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, seperti *hotline* 24 jam dan ruang konsultasi guna mengurangi hambatan psikologis, seperti stigma atau ketakutan akan balas dendam. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah pelaporan kasus serta perubahan budaya kampus yang lebih peduli terhadap isu kekerasan seksual, dimana hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan batasan sosial, dukungan terhadap korban, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi dan inisiatif pencegahan.


Optimalisasi strategi satgas PPKS UNJ berdasarkan TPB dapat dilakukan dengan memperkuat ketiga aspek tersebut. Salah satu caranya adalah melalui *reframing* strategi pelaporan agar pelapor dipandang sebagai pelindung, bukan pihak yang berisiko, misalnya melalui kampanye berbasis testimoni anonim dan edukasi empati. Strategi pencegahan juga perlu bergeser dari narasi “melindungi diri agar tidak menjadi korban” menjadi kampanye yang menekankan “jangan jadi pelaku”. Hal ini bisa diperkuat dengan media kreatif dan keterlibatan figur publik. Selain itu, norma sosial diperkuat dengan penegakan kode etik, sistem pengawasan, serta dukungan antar mahasiswa yang menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku. Transparansi dalam proses pelaporan dan penegakan sanksi juga penting untuk membangun kepercayaan civitas akademika bahwa isu ini ditangani secara serius, sehingga mendorong mereka untuk berani bertindak dan melapor.

Integrasi Pendekatan FFP dan TPB dalam Optimalisasi Strategi Satgas PPKS

Untuk mengatasi kompleksitas kekerasan seksual di kampus, strategi menyeluruh perlu diterapkan guna memperkuat peran dan efektivitas satgas PPKS UNJ. Strategi ini bergantung

pada program yang tepat sasaran dan penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan berkelanjutan serta responsif terhadap tantangan yang ada. Pendekatan TPB dan FFP menjadi dasar utama dalam merancang strategi ini dengan TPB menekankan tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku dalam memahami serta mengubah perilaku individu terkait kekerasan seksual. FFP, di sisi lain, menyoroti faktor struktural dan gender yang menopang keberlanjutan kekerasan seksual, termasuk hambatan sosial dan institusional terhadap perubahan. Melalui sinergi kedua pendekatan ini, strategi satgas PPKS tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada transformasi lingkungan sosial kampus. Optimalisasi ini mencakup peningkatan kesadaran kolektif civitas akademika, penguatan norma sosial inklusif, serta pengembangan kapasitas satgas dan civitas dalam menangani kekerasan seksual, sehingga menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan menggabungkan elemen teoritis dan praktis, pendekatan ini memberikan landasan kuat dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan seksual.

Skema 2. Integrasi Pendekatan TPB dan FFP secara Holistik dalam Optimalisasi Strategi Satgas PPKS



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025.

A. Pembangunan Kesadaran Kolektif Civitas Akademika

Pembangunan kesadaran kolektif civitas akademika UNJ dalam mencegah kekerasan seksual harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya kampus dengan mengintegrasikan dimensi, seperti patriarki, interseksionalitas, dan maskulinitas toksik dalam materi sosialisasi. Survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) perlu dilakukan secara berkala untuk memahami kebutuhan kampus dan kelompok rentan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan modul pelatihan serta pemetaan tantangan mahasiswa. Dalam kerangka TPB, kesadaran kolektif mendukung pembentukan sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku dalam pencegahan kekerasan seksual dengan strategi kampanye *reframing* yang

menggambarkan pelapor sebagai pelindung dan kampanye "jangan jadi pelaku" untuk membangun tanggung jawab kolektif. Norma sosial diperkuat melalui dukungan kelembagaan, seperti penegakan kode etik universitas dan pengawasan aktivitas kampus serta dorongan bagi mahasiswa untuk saling mengingatkan dan menegur perilaku berisiko. Selain itu, advokasi hukum diperlukan untuk melindungi korban dan anggota satgas PPKS dari tekanan eksternal. Pemanfaatan media digital, seperti Instagram dan X juga penting ketika di eksekusi dengan penyebaran konten interaktif yang membahas stigma, perilaku berisiko, serta alur pelaporan, sekaligus membangun pemahaman tentang faktor struktural yang memperburuk kekerasan seksual. Transparansi melalui sosial media dalam penanganan kasus, termasuk informasi tentang sanksi pelaku juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan civitas terhadap sistem perlindungan. Melalui kombinasi pendekatan teori, regulasi, dan kampanye digital partisipatif, Universitas Negeri Jakarta dapat membentuk budaya kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, pembangunan kesadaran kolektif civitas akademika UNJ dalam mencegah kekerasan seksual mengacu pada TPB dan FFP. Dari sisi teori, FFP menekankan pentingnya analisis struktural terhadap ketimpangan kekuasaan dan gender sebagai akar permasalahan kekerasan seksual, sementara TPB menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berperan untuk merubah perilaku individu. Dalam analisis, strategi yang digunakan harus mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya kampus dengan pemetaan kebutuhan serta identifikasi kelompok rentan sebagai korban maupun pelaku. Sebagai rekomendasi, langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan mencakup penguatan sosialisasi berbasis data dari survei FGD, penyediaan informasi melalui media sosial secara interaktif, serta peningkatan partisipasi civitas akademika dalam kampanye anti kekerasan seksual. Strategi baik yang telah diterapkan satgas PPKS UNJ dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan untuk membangun kesadaran kolektif.

B. Penguatan Norma Sosial Positif Berbasis Inklusivitas

Penguatan norma sosial positif berbasis inklusivitas dan kesetaraan gender merupakan langkah penting dalam menciptakan perubahan sosial berkelanjutan untuk mencegah kekerasan seksual di kampus. Edukasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif civitas akademika tentang hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, dan pentingnya konsensualitas. Salah satu bentuk konkretnya adalah integrasi isu kekerasan seksual ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah wajib. Edukasi ini juga perlu diperluas kepada masyarakat sekitar kampus seperti staf kebersihan, penjaga kos, dan pedagang

kantin, serta melalui media di ruang publik seperti spanduk dan stiker di halte. Selain itu, pelibatan organisasi, seperti BEM, UPT LBKP, dan mitra eksternal yang ahli dalam isu psikososial turut memperkuat kampanye pencegahan. Satgas PPKS UNJ juga disarankan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti penerjemah untuk tunarungu dan materi audio bagi tunanetra. Dalam konteks TPB, norma subjektif yang kuat dapat menciptakan tekanan sosial positif, mendorong civitas menjadi *active bystander*, dan memberi sanksi sosial pada pelaku. Hal ini diperkuat dengan pengawasan kampus seperti pemasangan CCTV, peningkatan pencahayaan, dan pemantauan media sosial mahasiswa. Penghargaan bagi individu yang berkontribusi menciptakan lingkungan aman juga memperkuat norma ini.

Penerapan norma sosial positif ini berpijak pada teori TPB dan FFP yang masing-masing menekankan pentingnya tekanan sosial dan kesetaraan gender dalam membentuk perilaku. Norma ini harus melibatkan seluruh elemen kampus, termasuk pihak eksternal, serta memanfaatkan media sosial dan infrastruktur untuk menciptakan tekanan sosial yang mendorong perubahan perilaku. Rekomendasi konkritnya mencakup perluasan edukasi keluar kampus, integrasi isu PPKS dalam kurikulum secara wajib, optimalisasi media dan pengawasan, serta pemberian penghargaan bagi pihak yang berperan aktif. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dapat memperkuat nilai-nilai sosial dalam membangun budaya kampus yang bebas kekerasan seksual.

C. Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS UNJ dan Masyarakat Kampus dalam Menghadapi Kekerasan Seksual

Peningkatan kapasitas satgas PPKS UNJ dan pelibatan seluruh elemen kampus serta pihak eksternal merupakan kunci dalam optimalisasi strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas perlu mendapatkan pelatihan intensif yang mencakup keterampilan komunikasi empatik, pendampingan korban, intervensi dini, pemahaman konsep kekerasan seksual, serta prosedur hukum yang relevan. Peningkatan kapasitas ini juga harus diiringi dengan penambahan anggota, salah satunya dengan membentuk sub-satgas di tiap fakultas untuk memperluas akses pelaporan, pendampingan, dan pelaksanaan strategi pencegahan. Pelatihan juga perlu menyoar pihak eksternal seperti staf kebersihan, staf keamanan, pedagang kantin, penjaga kos, hingga pihak dari tempat magang atau mengajar mahasiswa, agar mereka dibekali pengetahuan tentang tanda-tanda kekerasan seksual, prosedur pelaporan, serta cara bersikap agar tidak menjadi pelaku dengan pendekatan berbasis trauma dan metode simulasi peran. Edukasi dan pelatihan harus dilakukan secara berkala serta menyediakan ruang diskusi baik secara digital maupun luring, karena banyak

civitas akademika yang ingin terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual, namun kurang percaya diri. Pelatihan komprehensif dan sumber daya yang memadai penting untuk meningkatkan keberanian dan kesiapan bertindak, sesuai dengan aspek persepsi kontrol perilaku dalam TPB yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap kemampuannya mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Dengan meningkatnya kapasitas seluruh elemen kampus, kultur anti kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta dapat terbentuk secara lebih kuat dan kolektif.

Secara teoritis, strategi peningkatan kapasitas ini didasarkan pada pendekatan TPB dan FFP. Pendekatan FFP menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap kekerasan seksual, termasuk aspek psikologis, kultural, dan struktural, yang membutuhkan peningkatan keahlian praktisi serta perluasan cakupan edukasi. Sementara itu, TPB memberikan pemahaman bahwa persepsi kontrol perilaku menjadi faktor penting dalam mendorong keberanian individu untuk bertindak dalam menghadapi kekerasan seksual. Oleh karena itu, pelatihan yang dilakukan harus menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup berbagai aspek penting seperti komunikasi empatik, intervensi dini, pemahaman hukum, dan hak individu. Melalui pendekatan yang holistik, peningkatan kapasitas Satgas PPKS UNJ dan seluruh masyarakat kampus diharapkan mampu membangun dan memperkuat kultur anti kekerasan seksual yang berkelanjutan, serta mendorong penghapusan kekerasan seksual di lingkungan UNJ secara sistematis.

Penutup

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk di Universitas Negeri Jakarta merupakan isu serius yang memerlukan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Satgas PPKS UNJ berperan dalam menerima laporan, mendampingi korban, dan mengadvokasi kebijakan kampus yang aman dari kekerasan seksual, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Satgas PPKS UNJ menerapkan berbagai strategi untuk membangun kultur anti kekerasan seksual, antara lain melalui sosialisasi langsung, media kreatif, dan regulasi kampus. Sosialisasi dilakukan melalui *roadshow*, seminar nasional, serta kolaborasi dengan organisasi lain untuk menjangkau berbagai kelompok. Media sosial dan lomba kreatif digunakan untuk memperluas edukasi dengan cara yang menarik. Peraturan rektor dan pakta integritas fakultas memperkuat komitmen kampus terhadap pencegahan kekerasan seksual. Dalam penanganan kasus, satgas PPKS mengikuti lima tahap yang mencakup pelaporan, verifikasi, asesmen, investigasi, dan pendampingan dengan fasilitas aman seperti bilik pengaduan dan *hotline* 24 jam. Strategi ini

telah meningkatkan kesadaran civitas akademika tentang spektrum kekerasan seksual untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih sensitif dan meningkatkan keberanian korban untuk speak up dan melaporkan kasus. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, area yang belum dijangkau, tekanan mental dan sosial, kendala penjadwalan, dan minimnya pemahaman publik masih dihadapi. Satgas PPKS UNJ juga berencana berkembang menjadi satgas PPK UNJ untuk menangani berbagai bentuk kekerasan.

Optimalisasi strategi satgas PPKS UNJ dalam membangun kultur anti kekerasan seksual dapat dilakukan dengan mengintegrasikan TPB dan FFP. FFP membantu memahami akar struktural kekerasan seksual, seperti patriarki dan maskulinitas dominan, serta mendorong edukasi inklusif dan peningkatan keahlian satgas. Sementara itu, TPB berfokus pada pembentukan sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan civitas akademika dalam pencegahan kekerasan seksual. Perlu dilakukan optimalisasi yang didasarkan oleh elemen atau dimensi dari tiap teori, akan tetapi dapat diterapkan juga integrasi dari kedua teori untuk mengatasi kekerasan seksual secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, tiga fokus utama yang perlu diperkuat adalah membangun kesadaran kolektif dengan memperkuat dukungan kelembagaan, meningkatkan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial yang interaktif untuk meningkatkan norma sosial positif berbasis inklusivitas, dan meningkatkan kapasitas secara fisik dan konsep pada satgas PPKS UNJ dan seluruh masyarakat kampus.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Andriansyah, A. (2022, April 12). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. Retrieved November 21, 2024, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasuskekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-diuniversitas/6525659.html>
- Canan, S. N., & Levand, M. A. (2019). *Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention*. (W. T. O'Donohue, & P. A. Schewe, Eds.) Springer Nature Switzerland AG.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). California: SAGE Publications.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.

- Dalimoenthe, I., Oktaria, R., Kusumawardhani, S. J., Herminasari, N. S., Ikbar, H., Handayani, M. R., . . . Rahmawati, R. (2023). *Buku Pedoman dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Jakarta*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Kencanadewi, R. A., & Lovita, A. (2024). Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 8(1), 13-24.
- McPhail, B. A. (2016). Feminist Framework Plus: Knitting Feminist Theory of Rape Etiology Into a Comprehensive Model. *Trauma, Violence, & Abuse*, 17(3), 314-329.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. (2021). Retrieved from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>.
- Violence against women*. (2024, March 25). Retrieved April 25, 2025, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Yudhawasthi, C. M., Akbar, M. R., Lestari, A. D., Nabawiyah, D., & Faustina, H. (2023). Analisis Pengetahuan Dosen dan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(2), 128-145.